

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)**

2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 08/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016**

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyusun Laporan Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat UAKPA pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002, Permenkeu No 190/PMK.05/2012, Permenkeu No 270/PMK.05/2014, Permenkeu No 177/PMK.05/2015, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Keputusan KPU No 506/Kpts/KPU/Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Tim Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016, Tugas Tim yaitu:
 - a. memelihara dokumen sumber / dokumen akuntansi dan membukukan / menginput ke dalam aplikasi SAIBA,
 - b. melakukan koreksi / perbaikan apabila terjadi kesalahan,
 - c. melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL, dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2016.
- Lampiran 1 Halaman.